



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 24 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp120.656.548.721,00
b. Dana Perimbangan	Rp700.176.234.261,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 4.171.403.110,00</u>
Jumlah Pendapatan.....	Rp825.004.186.092,00

2. Belanja:

a. Belanja:

1) Belanja Operasi.....	Rp614.949.715.697,14
2) Belanja Modal	Rp109.560.194.100,98

3) Belanja Tak Terduga.....	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	724.509.909.798,12

b. Transfer:

1) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	Rp	18.615.842.894,24
2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	Rp	8.988.223.200,00
Jumlah Transfer.....	Rp	27.604.066.094,24
Jumlah Belanja dan Transfer.....	Rp	752.113.975.892,36
Surplus	Rp	72.890.210.199,64

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	137.268.557.351,82
b. Pengeluaran	Rp	14.395.302.393,40
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	122.873.254.958,42
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2007	Rp	195.763.465.158,06

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 7 Oktober 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI A

31 : Dinas P2KPM

halaman : 873

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
2.07.31.30.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	920.000,00	920.000,00	100,00	0,00


BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH					
	Penggunaan SILPA	135,517,734,154.82	135,517,734,151.82	(3.00)	100.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	1,750,823,200.00	1,750,823,200.00	0.00
	Jumlah	135,517,734,154.82	137,268,557,351.82	1,750,823,197.00	101.29
Pengeluaran Daerah					
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9,750,000,000.00	9,750,000,000.00	0.00	100.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah- Pemerintah Pusat	138,000,000.00	137,744,928.40	(255,071.60)	99.82
	Pemberian Pinjaman Daerah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	0.00	100.00
	Restitusi Pajak	7,557,465.00	7,557,465.00	0.00	100.00
	Jumlah	14,395,557,465.00	14,395,302,393.40	(255,071.60)	99.99
	Pembayaan Netto	121,122,176,689.82	122,873,254,958.42	1,751,078,268.60	101.45
	SILPA	0.00	195,763,465,158.06	(1,751,078,268.60)	

BUPATI SLEMAN,


IBNU SUBIYANTO


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH					
	Penggunaan SILPA	135,517,734,154.82	135,517,734,151.82	(3.00)	100.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	1,750,823,200.00	1,750,823,200.00	0.00
	Jumlah	135,517,734,154.82	137,268,557,351.82	1,750,823,197.00	101.29
Pengeluaran Daerah					
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9,750,000,000.00	9,750,000,000.00	0.00	100.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	138,000,000.00	137,744,928.40	(255,071.60)	99.82
	Pemberian Pinjaman Daerah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	0.00	100.00
	Restitusi Pajak	7,557,465.00	7,557,465.00	0.00	100.00
	Jumlah	14,395,557,465.00	14,395,302,393.40	(255,071.60)	99.99
	Pembiayaan Netto	121,122,176,689.82	122,873,254,958.42	1,751,078,268.60	101.45
	SILPA	0.00	195,763,465,158.06	(1,751,078,268.60)	

BUPATI SLEMAN,


IBNU SUBIYANTO

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1.	PENERIMAAN DAERAH				
6.1.1	Penggunaan SILPA	135,517,734,154.82	135,517,734,151.82	100.00	(3.00)
6.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	1,750,823,200.00	0.00	1,750,823,200.00
	Jumlah	135,517,734,154.82	137,268,557,351.82	101.29	1,750,823,197.00
6.2	Pengeluaran Daerah				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9,750,000,000.00	9,750,000,000.00	100.00	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah- Pemerintah Pusat	138,000,000.00	137,744,928.40	99.82	(255,071.60)
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	100.00	0.00
6.2.6	Restitusi Pajak	7,557,465.00	7,557,465.00	100.00	0.00
	Jumlah	14,395,557,465.00	14,395,302,393.40	99.99	(255,071.60)
	Pembiayaan Netto	121,122,176,689.82	122,873,254,958.42	101.45	1,751,078,268.60
	SILPA	0.00	195,763,465,158.06		

BUPATI SLEMAN,


IBNU SUBIYANTO